

PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HIBAH DALAM PENGUMPULAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PRODUK SI WADIAH DI BMT SRIKATON

Alfiyyah Agasi

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
alfiyyahagasi05@gmail.com

Dia Permata Sari

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
diapermatasari737@gmail.com

Gustiya Sunarti

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
gustiyasunarti@gmail.com

Abstract: BMT Srikaton, which is in Bengkulu province, has one of its superior products, namely Si Wadiah. This product uses a wadiah contract, where LKS can give bonuses to members. At BMT Srikaton, the bonus is in the form of prizes which are distributed by drawing. In this regard, there are provisions regarding the giving of gifts which are contained in the DSN-MUI fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning Prizes in Fundraising for Sharia Financial Institutions. This study is intended to answer the problems: (1) What is the mechanism for giving prizes at BMT Srikaton for Si Wadiah products? (2) How is the implementation of the DSN-MUI fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning Prizes in Fundraising for Sharia Financial Institutions at BMT Srikaton? These problems were discussed through field studies/research carried out at BMT Srikaton. The data obtained was carried out by means of interviews and documentation. This research uses qualitative analysis techniques (descriptive analytical). The results of this research are: (1) The mechanism for giving prizes at BMT Srikaton for Si Wadiah products uses the wadi'ah yad dhamanah contract, with a bonus whose percentage cannot be determined. The bonus is not given every month, but is given on the 25th month in the form of prizes which are distributed by drawing. The terms and conditions for this product are being a member of BMT Srikaton, paying administration fees, carried out in groups (one group has 100 members), and a savings period of 24 months. (2) Implementation of DSN-MUI fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning Prizes in Fundraising for Sharia Financial Institutions at BMT Srikaton, there are several provisions that are appropriate and inappropriate.

Keywords: Implementasi; Hadiah; Wadiah

Abstrak: BMT Srikaton yang berada di provinsi Bengkulu ini terdapat salah satu produk unggulan, yaitu Si Wadiah. Produk ini menggunakan akad wadiah, di mana LKS boleh memberikan bonus kepada anggota. Di BMT Srikaton, bonus tersebut berupa hadiah yang dibagikan dengan cara pengundian. Berkaitan dengan hal ini, terdapat ketentuan tentang pemberian hadiah yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana mekanisme pemberian hadiah di BMT Srikaton pada produk Si Wadiah? (2) Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Srikaton? Permasalahan tersebut dibahas melalui studi/penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di BMT Srikaton. Adapun data yang diperoleh dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif (deskriptif analitis). Hasil penelitian ini yaitu: (1) Mekanisme pemberian hadiah di BMT Srikaton pada produk Si Wadiah menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, dengan takaran bonus yang tidak dapat ditentukan persentasenya. Bonus tidak diberikan setiap bulan, melainkan diberikan pada bulan ke-25 dalam bentuk hadiah yang dibagikan dengan cara diundi. Syarat dan ketentuan dalam produk ini ialah menjadi anggota BMT Srikaton, membayar biaya administrasi, dilaksanakan berkelompok (satu

kelompok terdapat 100 anggota), dan jangka waktu menabung selama 24 bulan. (2) Implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Srikaton terdapat beberapa ketentuan yang sesuai dan tidak sesuai.

Kata Kunci: Implementasi; Hadiah; Wadiah

Pendahuluan

Islam merupakan agama sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Dalam uşul al-fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa *mā lā yatimmu al- wājib illā bihi fa huwa wājib*, yaitu sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan.¹ Mencari nafkah, yakni kegiatan ekonomi ialah wajib. Oleh karena pada zaman modern ini kegiatan ekonomi tidak sempurna tanpa adanya lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank mutlak diadakan. Dengan demikian, kaitan Islam dengan lembaga keuangan menjadi jelas dan koheren.

Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit defisit dengan unit surplus,² yaitu suatu lembaga perantara di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana. Secara keseluruhan, lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari tiga kegiatan yang dilakukannya, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa. Pada lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar syari'ah tersebut, terkumpul dalam kalimat tamaghadirr, yaitu *tadlis* (penipuan), *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *ḍarar* (kerusakan), *riba* (tambahan), dan *rişyah* (penyuapan).

Sudah menjadi rahasia umum, lembaga keuangan syariah meliputi lembaga keuangan bank dan non bank yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu contoh lembaga keuangan syariah non bank adalah BMT, yang merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tanwil. Secara etimologi, baitul māl berarti rumah dana yang berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana, sedangkan baitul tanwil berarti rumah usaha, berfungsi sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dimaksud, BMT melakukan pemasaran (marketing), promosi atau kegiatan lainnya yang berupa pemberian hadiah/cinderamata pada saat pembukaan rekening, dan undian yang bersifat material seperti hadiah kendaraan, atau perjalanan ibadah haji/umrah.

¹Firda Zulfa, *Pemikiran Ekonomi Islam* Adiwarman Azwar Karim, vol. 1, Desember 2015, h. 28

²Unggul Priyadi dan Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018, h. 1.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam upaya memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan yang berkaitan dengan ibadah maupun kebutuhan yang berkaitan dengan muamalah. Semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia, semakin meningkat pula persaingan dalam dunia usaha, hal ini termasuk dalam perkara muamalah. Prinsip tersebut memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun di sisi lain, hal tersebut juga membuka peluang praktik yang tidak diinginkan, laiknya melakukan banyak cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan kaidah muamalah. Pemberian hadiah pada dasarnya dianjurkan, dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariah, salah satunya adalah fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Sebagaimana lembaga keuangan syariah pada umumnya, BMT memiliki produk penyimpanan/pendanaan (funding) dan pembiayaan (financing) dengan bermacam akad yang diterapkan. Produk penyimpanan dana menerapkan akad wadiah dan mudharabah, sedangkan produk pembiayaan menerapkan akad musyarakah, murabahah, mudarabah, ijarah, dan lain sebagainya. Akad-akad tersebut dibahas dalam fiqh muamalah. Adapun fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 memperbolehkan lembaga keuangan syariah memberikan hadiah kepada nasabah atau anggotanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan tersebut yaitu:

1. Ketentuan terkait Pihak yang Berjanji (Wa'id)
 - a. Hadiah promosi diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak dalam bentuk uang;
 - b. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang berwujud, baik haqiqiy maupun wujud hukmiy;
 - c. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
 - d. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
 - e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadiah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadiah;
 - f. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
 - g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya;
 - h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;
 - i. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.
2. Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

- a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan LKS dalam hal:
 - 1) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana
 - 2) Berpotensi praktik risywah (suap), dan/atau
 - 3) Menjurus kepada riba terselubung
 - b. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (maysir), gharar, riba, dan akl al-māl bil bāṭil;
 - c. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah).
3. Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga⁶
- LKS boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat:
- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
 - b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
 - c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan/'urf).

Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat beberapa hal yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian. Pertama, BMT Srikaton memberikan hadiah kepada anggotanya setelah terjadi akad. Hadiah diberikan satu kali dalam satu periode yang dilaksanakan pada akhir periode.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di masyarakat.³ Data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum dan mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁴

Metode analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Hasil analisis ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah. Metode atau teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian. Berdasarkan hal tersebut, teknik analisis data dibagi menjadi dua macam teknik, yaitu teknik analisis data secara kuantitatif dan teknik analisis data secara kualitatif.⁵ Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif.

Dalam menganalisis data peneliti mengawali dengan merangkum data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu data mengenai mekanisme

³ Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII*, Jakarta: Esis, 2007, cet. 9, h. 106.

⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010, h. 9

⁵ Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII*, ..., h. 111.

pemberian hadiah pada produk Si Wadiah di BMT Srikaton . Selanjutnya, data yang telah dirangkum kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan sesuai dengan standar penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam fatwa DSN- MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari beberapa tahapan yang telah dilalui. Hal ini dimaksudkan untuk penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga permasalahan mengenai mekanisme pemberian hadiah pada produk Si Wadiah di BMT Srikaton serta tentang implementasinya terhadap fatwa DSN-MUI no. 86/DSN-MUI/XII/2012 dapat dituangkan dalam hasil penelitian yang akurat dan mudah dipahami.

Pembahasan

Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 86/Dsn-Mui/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Produk Si Wadiah Di Bmt Srikaton

Harus diakui, setiap BMT memiliki strategi marketing sebagai sepak terjang untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan eksistensi instansi. Hal ini tentu diupayakan agar visi dan misi BMT tercapai sehingga banyaknya anggota yang bergabung menjadi konsekuensi logis. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin lekat pula citra yang melambung. Produk Si Wadiah ialah salah satu produk simpanan suka rela yang menjadi ciri khas BMT Srikaton . Sebagai salah satu strategi dalam menarik minat anggota baru, adanya produk Si Wadiah ini juga bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar gemar untuk menyimpan/ menabung dan tidak boros.

1. Mekanisme Pemberian Hadiah di BMT Srikaton pada Produk Si Wadiah

a. Sumber Dana Pengadaan Hadiah

Dana BMT adalah uang tunai yang dimiliki BMT ataupun aktiva lancar yang dikuasai BMT dan setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki BMT bukan hanya berasal dari BMT sendiri, namun uang tersebut juga dapat berasal dari pihak lain yang dititipkan pada BMT dan sewaktu-waktu akan diambilnya kembali. Sumber dana dalam pengadaan hadiah pada produk Si Wadiah ini berasal dari dana promosi yang dimiliki BMT Srikaton. Dana promosi ini berasal dari pendapatan BMT Srikaton yang disisihkan sekian persen setiap bulannya.

b. Akad yang Diterapkan

Produk Simpanan Wajib Berhadiah ini menerapkan akad wadi'ah yad dhamanah⁴, yaitu akad wadi'ah yang di dalamnya memperbolehkan pemanfaatan barang/harta yang dititipkan oleh pihak yang menerima titipan. Dalam hal memanfaatkan barang/harta

tersebut, jika memperoleh hasil berupa keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi milik penerima titipan. Namun, penerima titipan juga boleh memberikan bonus kepada pemilik barang/harta sebagai ucapan terima kasih dengan nominal yang tidak diperjanjikan di awal akad. Oleh karena produk Si Wadiah menerapkan akad wadi'ah yad dhamanah, maka yang diberikan BMT Srikaton kepada anggota produk Si Wadiah yaitu berupa bonus yang tidak ditentukan persentasenya. Selain itu, bonus tersebut tidak diberikan setiap bulan, melainkan akan diberikan pada bulan ke-25 dalam bentuk hadiah yang dibagikan dengan cara diundi.

2. Mekanisme Pemberian Hadiah

Mekanisme pemberian hadiah produk Si Wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Calon anggota mendaftarkan diri menjadi anggota BMT Srikaton dengan cara membuka tabungan Si Rela (Simpanan Sukarela Lancar). Syarat yang diperlukan yaitu menyertakan fotokopi kartu identitas diri dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- b. Calon anggota membayar biaya pendaftaran Si Wadiah sebesar Rp20.000,-.
- c. Pihak BMT Srikaton membukakan tabungan Si Wadiah.
- d. Anggota tabungan Si Wadiah dibagi dalam kelompok-kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 100 anggota. Tiap anggota hanya dapat mulai menabung jika dalam kelompok tersebut sudah genap 100 orang, sehingga waktu penyetoran simpanan dimulai serentak pada bulan yang sama.
- e. Tiap anggota dalam kelompok wajib menabung tiap bulan minimal Rp200.000,- selama 24 bulan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertulis di dalam brosur. Jangka waktu penyetoran adalah maksimal tanggal 10.
- f. Tiap anggota dalam kelompok mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengundian hadiah. Semua anggota dalam kelompok yang memenuhi persyaratan akan diikutsertakan dalam pengundian. Syarat tersebut terkait dengan batas penyetoran simpanan yaitu maksimal tanggal 10.
- g. Jika ada salah satu atau beberapa anggota yang tidak dapat menabung selama 24 kali, maka anggota tersebut tidak dapat mengikuti undian pada bulan ke-25. Namun dapat mengikuti undian pada periode berikutnya bergabung dengan kelompok selanjutnya.
- h. Tiap anggota dalam 1 kelompok dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh (sesuai ketentuan Si Wadiah).
- i. Penentuan nomor undian sesuai dengan nomor yang tertera di buku tabungan Si Wadiah, yaitu nomor rekening tabungan.
- j. Sebelum undian dilakukan, pihak BMT menuliskan daftar hadiah yang akan diundi di papan tulis berwarna putih.
- k. Cara pengundian yang diterapkan di BMT Srikaton menggunakan cara manual, yaitu dengan toples berisi potongan kertas yang bertuliskan nomor anggota Si Wadiah.
- l. Sebelum dilakukan pengundian, pihak BMT menyebutkan terlebih dahulu jenis hadiah yang akan diundi. Contoh, "pengundian untuk hadiah setrika."
- m. Setelah salah satu pihak mengambil potongan kertas yang berisi nomor anggota Si Wadiah, kemudian pihak BMT mengumumkan nomor yang muncul tersebut.

- n. Anggota yang memiliki nomor anggota Si Wadiah sesuai dengan yang dibacakan maka dipersilahkan untuk maju dan menerima hadiah yang diundi dengan syarat menunjukkan buku tabungan Si Wadiah dan kartu identitas diri.
- o. Selanjutnya, pihak BMT menuliskan nomor anggota yang mendapatkan hadiah pada papan tulis berwarna putih sejajar dengan nama hadiah yang didapatkan.
- p. Tiap anggota akan mendapatkan 1 unit hadiah yang berjumlah 100 hadiah sesuai dengan undian, kecuali pemenang grand prize sepeda.

Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Produk Si Wadiah di BMT Srikaton

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat, termasuk hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah fatwa tentang pemberian hadiah atas produk penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa pemberian hadiah bertujuan untuk membuat anggota loyal kepada LKS, sehingga diperbolehkan dengan tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pemberian hadiah dengan cara pengundian diberikan oleh BMT Srikaton atas produk penghimpunan dana, yaitu produk Si Wadiah. Si Wadiah adalah produk penghimpunan dana (funding) berupa simpanan wajib yang disetorkan setiap bulan selama 24 kali. Besarnya simpanan untuk produk ini yaitu minimal Rp200.000,- dengan batas waktu maksimal tanggal 10 di setiap bulannya. Apabila terdapat 1 anggota yang tidak genap menabung selama 24 bulan, anggota tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam pengundian hadiah pada bulan ke-25. Namun anggota tersebut tetap dapat mengikuti undian jika tabungannya sudah genap 24 bulan dan diundi bersama dengan kelompok berikutnya.

Produk Si Wadiah ini menerapkan akad wadi'ah yad dhamanah, sehingga anggota produk Si Wadiah tidak menerima bagi hasil setiap bulan, akan tetapi yang diterima adalah bonus dari BMT Srikaton sebagai ucapan terima kasih. Bonus tersebut akan dibagikan kepada anggota dalam bentuk hadiah dengan cara pengundian. Seluruh anggota dalam kelompok yang terdaftar akan mendapatkan hadiah sesuai dengan undian. Tidak ada anggota yang tidak mendapatkan hadiah. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Muhari, S. E. selaku Kepala Pusat BMT Srikaton dalam wawancara pada tanggal 19 November 2024, bahwa semua anggota kelompok yang mengikuti pengundian mendapatkan kesempatan yang sama.

Hadiah yang diberikan dengan cara pengundian oleh pihak BMT Al-Hikmah Ungaran merupakan bentuk promosi, di samping itu hadiah tersebut juga merupakan bentuk bonus atas DPK (Dana Pihak Ketiga). Hal ini dikarenakan saldo yang mengendap di tabungan anggota Si Wadiah selama 2 tahun, dan saldo simpanan tersebut adalah DPK. Seharusnya hadiah tersebut tidak diperjanjikan, akan tetapi pada praktiknya hadiah tersebut dicantumkan dalam brosur,

dan dijadikan sebagai strategi pemasaran. Produk Simpanan Wajib Berhadiah ini dilakukan setiap tahun ketika ada kelompok yang telah genap 100 orang. Pengundiannya pun dilakukan setiap bulan ke-25. Dalam hal ini terjadi kelaziman atau 'urf. 'Urf adalah kepatutan yang berlaku di masyarakat. Fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN- MUI/XII/2012 tidak memperkenankan pemberian hadiah menjadi kelaziman atau „urf. Hal ini didasari oleh kekhawatiran akan terjadinya perubahan niat nasabah/anggota dalam menabung. Perubahan niat yang dimaksud adalah dari niat ingin menyimpan uang supaya tidak boros, menjadi niat ingin mendapatkan hadiah. Berdasarkan hal tersebut, BMT Srikaton belum mengimplementasikan ketentuan hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN- MUI/XII/2012 pada poin c, yang berbunyi “Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan/'urf)”.

Menilik uraian di atas, ada beberapa ketentuan yang telah diimplentasikan BMT Srikaton. Namun di sisi lain, ada pula beberapa ketentuan yang belum dapat diimplementasikan dalam BMT Al- Hikmah Ungaran. Maka dari itu, dapat diketahui secara matematis bahwa terdapat 33% ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 yang belum diimplementasikan oleh pihak BMT Srikaton , dan terdapat 67% ketentuan yang sudah diimplementasikan.⁶

Penutup

BMT Srikaton untuk saat ini dapat dikatakan hampir mengimplementasikan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Mengacu pada praktik di lapangan terdapat beberapa hal yang menyebabkan BMT Srikaton belum 100% mengimplementasikan fatwa tersebut. Hal ini terbukti dengan salah satu hadiah yang berupa uang, yaitu tabungan Si Rela untuk 3 anggota masing- masing senilai Rp500.000,-.

Selain itu, waktu pemberian hadiah tidak sesuai dengan yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Sebab, praktik pemberian hadiah dilakukan pada akhir periode (bulan ke-25). Berikutnya, ketentuan pemberian hadiah seharusnya tidak

⁶ Persentase tersebut didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah ketentuan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terkait pihak yang berjanji (wa'id) terdapat 9 (sembilan) poin, 7 (tujuh) poin sudah diimplementasikan dan 2 (dua) poin belum diimplementasikan, ketentuan terkait cara penentuan hadiah terdapat 3 (tiga) poin dan ketiga poin tersebut sudah diimplementasikan oleh BMT Al-Hikmah Ungaran, ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) terdapat 3 (tiga) poin, ketiga poin tersebut belum diimplementasikan. Jadi, total ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 ada 15 poin, 10 (sepuluh) poin sudah diimplementasikan, dan 5 (lima) poin belum diimplementasikan. Sehingga dapat dihitung $10/15 \times 100\% = 66,7\%$ kemudian dibulatkan menjadi 67%, dan $5/15 \times 100\% = 33,3\%$ kemudian dibulatkan menjadi 33%.

dijanjikan di awal akad. Namun, pada brosur produk Si Wadiah tertulis dengan jelas, bahwa “Semua anggota dipastikan akan mendapat hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh.” Oleh sebab itu, hadiah yang diberikan BMT Srikaton termasuk kategori riba.

Selanjutnya, praktik pemberian hadiah atas produk Si Wadiah dilakukan setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya kelaziman atau ‘urf, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah terdapat larangan tersebut.

Selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, BMT Al- Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Secara matematis, BMT Srikaton telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 senilai 67% dan belum mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut senilai 33%. Hal ini dikarenakan terdapat hadiah dalam bentuk uang, pemberian hadiah dilakukan di akhir akad wadi’ah, hadiah diperjanjikan sehingga termasuk kategori riba, dan menjadi kelaziman (‘urf).

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (n.d.). *Buluqbul Al-Maram Min Adilat Al-Abkam*. Ahmad ibn Sya’diah Cet. 1.
- Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah*. Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Ed.1 Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001.
- Fatwa Dsn-Mui No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*. (n.d.).
- Kartono, K. (1986). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Alumni.
- Kasmir. (2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers.
- Meleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mishkin, F. S. (2008). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Salemba Empat.
- Nadzir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Ghalia Penelitian.
- Pena, T. P. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru*. Gitamedia Perss.
- Pena, T. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Gramedia Pusaka Utama.
- Sorkanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Supriyadi, A. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Wawancara Dengan Ibu Prastiwi Selaku Pemakai Produk LinkAja Syariah, Pada Tanggal 22 November 2024*. (n.d.).
- Wawancara Dengan Ibu Wulan Indriasari Selaku Customer Service (CS) Di BSI Adam Malik Kota Bengkulu, Pada Tanggal 21 November 2024*. (n.d.).
- Wawancara Dengan Kepala CP BSI Adam Malik Bengkulu, Pada Tanggal 21 November 2024*. (n.d.).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid. 5 Jakarta: Gema Insani, 2011.